

TELAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 79/PID.SUS/2023/PN KRG)

Annisa Rahmawati^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: a.annisarahmawati02@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan metode hukum normatif dengan dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Artikel ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat terhadap data. Berdasarkan artikel ini diperoleh hasil bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara pidana ini sudah sesuai dengan pasal 183 KUHP dimana hakim memastikan bahwa kesalahan terdakwa terbukti dengan setidaknya dua alat bukti yang sah dan bahwa hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan bahan bakar niaga; pertimbangan hakim; pembuktian

Abstract: The purpose of this article is to examine and determine the relevance of judges' considerations in decisions made using normative legal methods with a case-by-case approach. The data types used are primary and secondary data. The technique used to gather legal documents in this article is literature study or document study. This paper uses qualitative descriptive method analysis techniques, which describe the problems related to the resulting theory and assemble them using a series of words or sentences in relation to the data. On the basis of this article, it is found that the basis for the judge's consideration in deciding this criminal case is in accordance with article 183 of the Code of Criminal Procedure, according to which the judge shall ensure that the guilt of the accused is proved by at least two valid pieces of evidence and that he is certain that the criminal act actually took place and that the accused is guilty of having committed it.

Keywords: Misuse of Commercial Fuel; Judge's Consideration; Evidence

1. Pendahuluan

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, yang ditujukan kepada perbuatan itu, sedangkan ancaman atau sanksi dapat ditujukan

kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.¹ Seiring perkembangan zaman, tindak pidana mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga melahirkan potensi kejahatan yang semakin beragam. Salah satunya adalah penyalahgunaan bahan bakar niaga. Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi terjadi di Kabupaten Karangayar, Jawa Tengah pada Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Krg. Salah satu warga Desa Jatiharjo, Kecamatan Jatipuro melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan cara mendatangi SPBU daerah Wonogiri menggunakan grand max yang di dalamnya telah dipasang alat pompa yang mana 1 (satu) lubang alat pompa dipasang dengan selang panjang kurang lebih 30 cm (centimeter) dan 1 (satu) ujung selang lainnya dimasukkan ke dalam tangki mobil untuk menyedot bahan bakar minyak dari tangki serta 1 (satu) lubang pompa lainnya dipasang selang dengan panjang kurang lebih 2 m (meter) dan ujung selang satunya digunakan untuk menyalurkan ke dalam jerigen yang telah disiapkan di dalam mobil. Pada alat pompa tersebut terdapat sepasang kabel yang mana satu kabel disambungkan dynamo amper grand max dan satu kabel lainnya disambungkan dengan kabel massa switch handrem dan difungsikan sebagai saklar pompa. Salah satu warga ini sudah memiliki barcode untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pertalite, membeli pertalite dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian memindahkan ke dalam derigen masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang dipersiapkan di dalam mobil. Mobil tersebut terdapat 8 derigen dan pembelian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilakukan berkali-kali.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada contoh

¹ Martini Rusniati Warmiyana Zairi Absi, "Imposing Restorative Justice Sanctions on Online Loan Users Who Commit Criminal Fraud and Compensating Online Loan Victims Through Alternative Dispute Resolution," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 2 (2023): 140.

kasus diatas, diperlukan proses pembuktian yang dilakukan agar dapat mengungkap kebenaran yang ada, sehingga dapat dinyatakan telah terjadi suatu tindak pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan hakim dan melaksanakan putusan tersebut, apabila ada orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.² Dilihat dari tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³ Semuanya diputuskan oleh Hakim di dalam sebuah proses persidangan, kemudian di pertimbangkanlah semuanya supaya Hakim dapat dengan tepat mengambil sebuah keputusan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam proses persidangan.

Pembuktian menjadi dasar dari penilaian untuk mempertimbangkan kebenaran suatu perkara, apakah segala yang dituliskan dan dikatakan dalam dakwaan penuntut umum itu benar, atau kah pembelaan dari terdakwa beserta kuasa hukumnya yang lebih terbukti benar. Hakim harus bersifat obyektif, netral dan adil dalam menilai hasil pembuktian tersebut. Semua Alat Bukti telah diatur dengan sah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan pastinya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Hakim dalam proses Pembuktian di persidangan. Sudah diatur bahwa macam Alat Bukti yang nantinya digunakan oleh Hakim untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan itu menurut Pasal 184 KUHAP adalah : 1) Keterangan Saksi ; 2) Keterangan Ahli ; 3) Surat ; 4) Petunjuk ; 5) Keterangan Terdakwa.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.⁴ Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang perlu dipahami penulis adalah *ratio decidendi* dimana menunjukkan bahwa ilmu hukum

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2003).

³ Avianty Nindita P, Caroline Augustine, and Edy Hartanto, "Argumentasi Hukum Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan," *Jurnal Verstek* 3, no. 2 (2015): 11–20.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 5.

adalah perskriptif.⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi dalam Putusan 79/Pid.Sus/2023/PN Krg dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP

Berdasarkan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", menunjukkan bahwa KUHP menganut negatif-wettelijke stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷ Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan.⁸ Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana terdapat dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-Barang Bukti, dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Dalam Putusan 79/Pid.Sus/2023/PN Krg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi sesuai dengan dakwaan Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023. Pertimbangan tersebut mencakup analisis terhadap unsur-unsur dalam dakwaan, yaitu "Setiap orang," "Yang

⁵ Marzuki, 158.

⁶ Marzuki, 181.

⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2005), 96.

menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak," dan "Yang disubsidi Pemerintah."

Dalam pertimbangan terhadap unsur pertama, yaitu "Setiap orang," Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa, Endrik Rahim alias Endrik bin Warino, adalah individu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Dalam pertimbangan terhadap unsur kedua, yaitu "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak," Majelis Hakim menguraikan perbuatan terdakwa yang melibatkan pembelian besar-besaran bahan bakar minyak subsidi dari SPBU dengan tujuan menjualnya kembali tanpa izin niaga dari pemerintah. Fakta-fakta ini dianggap memenuhi unsur "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak." Dalam pertimbangan terhadap unsur ketiga, yaitu "Yang disubsidi Pemerintah," Majelis Hakim merinci regulasi terkait jenis-jenis BBM yang disubsidi dan harga-harga resminya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terdakwa didakwa menjual kembali Pertalite yang disubsidi, dan hal ini dianggap memenuhi unsur "Yang disubsidi Pemerintah."

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa ketiga unsur dalam Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim kemudian menegaskan bahwa putusan ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa kesalahan terdakwa terbukti dengan setidaknya dua alat bukti yang sah dan bahwa hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada akhirnya, Majelis Hakim menetapkan pidana kepada terdakwa, mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta menegaskan kewajiban pembayaran biaya perkara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada pembahasan, Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam Putusan 79/Pid.Sus/2023/PN Krg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi. Setelah mempertimbangkan, Majelis Hakim kemudian menegaskan bahwa putusan ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa kesalahan terdakwa terbukti dengan setidaknya dua alat bukti yang sah dan bahwa hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian, Majelis Hakim menetapkan pidana kepada terdakwa, mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta menegaskan kewajiban pembayaran biaya perkara.

References

- Absi, Martini Rusniati Warmiyana Zairi. "Imposing Restorative Justice Sanctions on Online Loan Users Who Commit Criminal Fraud and Compensating Online Loan Victims Through Alternative Dispute Resolution." *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 2 (2023): 140.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum MIGAS (Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: Totalmedia P3IH UMI, 2012.
- Budiarti, Yunita Savira. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K /Pid.Sus/2018)." *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2011).
- Dian Sekar Sari, M. A. Razak, and M.Hum Dr. Karim S.H. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl)." *Jurnal Judiciary* 1, no. 1 (2021).
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 192.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Nurhafifah, Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015).
- P, Avianty Nindita, Caroline Augustine, and Edy Hartanto. "Argumentasi Hukum Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan." *Jurnal Verstek* 3, no. 2 (2015): 11–20.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Resalane, Justitia. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG)." *Recidive* 3, no. 3 (2014).
- Sagala, Anggi Zidan Romatua, Syarifuddin, and Muhammad Faisal Rahendra Lubis. "Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022).
- Sipayung, Indra Ijon H., Lesson Sihotang, and Marthin Simangungsong. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Pli)." *Patik* 7, no. 2 (2018).